

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yakni antara lain:

1. Implementasi dari reksadana campuran dengan cara menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang atau kombinasi dari instrumen-instrumen tersebut.
2. Reksadana campuran diperbolehkan (halal) karena didalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari norma-norma agama seperti berspekulasi ataupun membungakan uang dan melakukan riba.

B. Saran

Bagi masyarakat pemodal yang berinisiatif untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk reksadana hendaklah mempelajari dan memahami isi dari prospektus, karena hal-hal yang berkaitan dengan reksadana itu sendiri baik buruknya, manajer investasinya, pengelolaannya dan lain sebagainya (yang berkaitan dengan reksadana yang dikelolahnya) berada dalam prospektus.